



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
PERMOHONAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 33 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, maka permohonan pendaftaran disampaikan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya;
- b. bahwa untuk kegiatan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) permohonan pendaftaran penanaman modal disampaikan ke PTSP PDKPM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMPD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERMOHONAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMPD).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
6. Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
7. Permohonan pendaftaran penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal Pemerintah atas rencana penanaman modalnya.
8. Pendaftaran penanaman modal, yang selanjutnya disebut Pendaftaran, adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
9. Permohonan izin prinsip penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah dalam memulai kegiatan penanaman modal.
10. Izin Prinsip penanaman modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip, adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
11. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang penanaman modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah kabupaten/kota.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disingkat Bappeda dan PM adalah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan dibidang penanaman modal.
13. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disingkat BPPT adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam perizinan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud permohonan pendaftaran penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) adalah agar setiap pemohon pendaftaran dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan investasi di Kabupaten Belitung Timur, melakukan permohonan pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan permohonan pendaftaran penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah :
 - a. memberikan kemudahan bagi penanam modal dalam mengurus pendaftaran penanaman modalnya; dan
 - b. memberikan kenyamanan penanam modal dalam berinvestasi.

BAB III PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)

Pasal 3

- (1) Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak memerlukan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip.

BAB IV PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Pasal 4

- (1) Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat mengajukan pendaftaran di Pelayanan Terpadu Satu Pintu PDKPM.
- (2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan secara teknis pendaftaran diterbitkan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu :
 - a. Akta dan pengesahan pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perusahaan perorangan, dan
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- (4) Permohonan pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi Formulir permohonan pendaftaran penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (5) Permohonan pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah disetujui akan diterbitkan surat Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal April 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal April 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**M.UMAR HASAN
Pembina Tk.1/(IV.b)
NIP. 19521217 197412 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL

Kepada Yth. :
Kepala PDKPM Kabupaten Belitung Timur
Di –
Manggar

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pemohon :
3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

a. peserta asing	Alamat dan negara asal	Rp.	%
Sub total			
b. peserta Indonesia	Alamat	Rp.	%
c. Total(a+b)			100%

4. Alamat Korespondensi :
 - Nomor Telepon :
 - Faksimili :
 - Email :
- 5 Akta pendirian perusahaan dan perubahannya (nama notaris, nomor dan tanggal) dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM (Nomor dan Tanggal) :

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek
Kabupaten/Kota :
- Provinsi :
3. Produksi Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ket

4. Investasi (Rp.) :

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh seluruh pemohon atau kuasanya di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20..
Pemohon,

Materai Rp.6000,-

Tandatangan dan nama jelas

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
Nomor Tahun 2011
Tanggal : Maret 2011

(KOP SURAT PDKPM)

PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL

Nomor Perusahaan *) :
Nomor :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memberikan PERSETUJUAN AWAL PENANAMAN MODAL, sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pemohon :
3. Alamat Korespondensi :
4. Lokasi Proyek :
5. Bidang Usaha :
6. Produksi :

Jenis Barang/jasa	KBLI	Keterangan

7. Rencana Investasi : Rp.(terbilang)

**PTSP PDKPM
(Bappeda dan Penanaman Modal)**

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA